


TESIS

PERBANDINGAN ANTARA KEPEMILIKAN KOMPETENSI DENGAN
PELAKSANAAN KEWENANGAN BIDAN DALAM PELAYANAN
KEBIDANAN PADA BIDAN PRAKTIK MANDIRI MENURUT
KEPMENKES NOMOR 900/MENKES/SK/VII/2002, PERMENKES
NOMOR HK.02.02/MENKES/149/2010 DAN PERMENKES NOMOR
1464/MENKES/PER/X/2010
DI KOTA SEMARANG

diajukan oleh
Fitriani Nur Damayanti
NIM 10.93.0017

telah disetujui oleh


Pembimbing Utama



Dr. Endang Wahyati Y. SH, MH

tanggal... 4 April 2012

Pembimbing Pendamping



dr. Siti Moetmainnah Prihadi, Sp. OG(K)

tanggal... 5 April 2012

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: humas@unika.ac.id

PENGESAHAN



Tesis di susun oleh :

Nama : FITRIANI NUR DAMAYANTI

Nim : 10.93.0017

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari / tanggal : Selasa, 20 Maret 2012

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH

(.....)

2. dr. Siti Moctmainnah Prihadi, SpG(K)

(.....)

3. PJ Soepratignja, SH. SpN

(.....)

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Selasa, 20 Maret 2012

(Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN)

**Ketua Program Pascasarjana
Magister Hukum**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tesis dengan judul "Perbandingan Antara Kepemilikan Kompetensi Bidan Dengan Pelaksanaan Kewenangan Bidan Dalam Pelayanan Pada Bidan Praktik Mandiri (BPM) Menurut Kepmenkes Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002, Permenkes Nomor HK/02.02/Menkes/149/2010 dan Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 di Kota Semarang" sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Kesehatan di Program Pascasarjana Unika Soegijapranata

Penyusunan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, pengarahan, dan dukungan serta semangat dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, Msc, Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
2. Dr. Ir. A. Rudiyanto Soesilo, MSA, Ketua Jurusan Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
3. Prof. Dr A. Widanti S, SH, CN, Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan
4. Dr. Endang Wahyati Y.SH, MH, Pembimbing I penelitian yang telah memberikan bimbingan selama penulis menyusun tesis ini

5. dr. Siti Moetmainnah Prihadi, Sp. OG, Pembimbing II penelitian yang telah memberikan bimbingan selama penulis menyusun tesis ini
6. Semua staff pendidikan tanpa terkecuali yang telah memberi bekal dalam penyusunan tesis ini
7. Semua dosen pengajar dari dalam maupun dosen luar Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
8. Kedua orang tuaku Bambang Kardi Santoso, S.Pd dan Ibu Dwi Fadihastuti, S Pd yang telah memberikan bimbingan, dukungan, doa dan materinya selama ini
9. Kakak-kakakku Purnomo Budi Setiawan, ST, MM dan Aditya Dwi Santoso, SH, MH yang telah memberikan support, doa dan banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini
10. Mohamrnad Rido Agustiawan, ST, yang telah memberikan support, doa dan perhatiannya dalam penyelesaian tesis ini
11. Sahabatku yang telah banyak memberikan dukungan dan perhatiannya
12. Rekan seperjuangan angkatan XIII atas kerjasamanya selama mengikuti Program Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
13. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan tesis ini

Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan-kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun

akan penulis terima dengan sepenuh hati demi kesempurnaan penyusunan tesis ini dapat berguna bagi semua pihak.

Semarang, April 2012

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
HALAMAN PERNYATAAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Bidan	22

1. Pengertian Bidan	22
2. Bidan Sebagai Tenaga Kesehatan	23
3. Bidan Sebagai Profesi	24
4. Peran, Fungsi dan Tugas Bidan	25
B. Pelayanan Kebidanan	31
1. Pengertian	31
2. Pembagian Dalam Pelayanan Kebidanan	31
3. Sasaran Dalam Pelayanan Kebidanan	32
C. Bidan Praktik Mandiri	35
D. Kompetensi Bidan	37
E. Kewenangan Bidan	51
1. Kewenangan	51
a. Pengertian	51
b. Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata	52
c. Jenis-Jenis Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara	53
2. Kewenangan Bidan	56

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bidan Praktik Mandiri di Kota Semarang.....	63
1. Struktur Organisasi IBI Kota Semarang	63
2. Bidan Praktik Mandiri di Kota Semarang	66

3. Pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) di Kota Semarang	72
4. Dinas Kesehatan Kota Semarang	75
B. Ketentuan Kompetensi Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiri (BPM)	78
C. Pelaksanaan Kewenangan Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiri (BPM) Menurut Kepmenkes Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002, Permenkes Nomor HK.02.02/Menkes/149/2010 dan Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010	83
1. Pelaksanaan Kewenangan Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiri (BPM) Menurut Kepmenkes Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002	83
2. Pelaksanaan Kewenangan Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiri (BPM) Menurut Permenkes HK.02.02/Menkes/149/2010	93
3. Pelaksanaan Kewenangan Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiri (BPM) Menurut Permenkes 1464/Menkes/Per/X/2010	104
D. Hubungan Antara Kepemilikan Kompetensi Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiri (BPM) Menurut Kepmenkes Nomor 900/Menkes /SK/	


VII/2002, Permenkes Nomor HK.02.02/ Menkes/149/2010
dan Permenkes Nomor 1464/Menkes /Per/X/2010 120

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	133
B. Saran	143

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Fitriani Nur Damayanti, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, NIM 10.93.0017,

Menyatakan .

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Scmarang, Maret 2012

Fitriani Nur Damayanti

ABSTRAK

Bidan memiliki kewenangan untuk memberikan Pelayanan Kebidanan, Keluarga Berencana dan Kesehatan Masyarakat. Bidan dapat melakukan praktik mandiri. Dalam menjalankan praktik, bidan diatur dalam beberapa ketentuan hukum. Sebelum diundangkannya Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan, kewenangan bidan diatur dalam Kepmenkes Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktik bidan. Kemudian diperbaharui dengan adanya Permenkes Nomor HK. 02.02/Menkes/149/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan. Dan berganti menjadi diundangkannya Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan.

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini studi (penelitian) kepustakaan dan dihubungkan dengan studi (penelitian) lapangan. Berkaitan dengan penelitian tersebut, untuk memperoleh data yang akurat perlu subyek penelitian dan alat pengumpul data yang tepat.

Hasil penelitian yaitu terdapat persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaan pelayanan kebidanan pada bidan praktik mandiri menurut Kepmenkes 900/2002, Permenkes 149/2010 dan Permenkes 1464/2010. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi bidan sejak berlakunya Kepmenkes 900/2002, Permenkes 149/2010 dan Permenkes 1464/2010 dalam pelaksanaan pelayanan kebidanan masih sama walaupun kewenangan dari bidan praktik mandiri telah dibatasi.

Kata Kunci : *Kewenangan Bidan, Pelayanan Kebidanan, Bidan Praktik Mandiri,*

ABSTRACT

Midwives have the authority to provide Midwifery Services, Family Planning and Public Health. Midwives can practice independently. In a practice run, regulated midwives in several provisions of law prior to the enactment Permenkes No. 1464/Menkes/Per/X/2010 on approval and implementation of midwifery practice, set in the midwife powers Kepmenkes No. 900/Menkes/SK/VII/2002 about registration and the practice of midwifery. Then updated with the Permenkes No. HK. 02.02/Menkes/149/2010 on approval and implementation of midwifery practice. And transitions into the promulgation of Permenkes No. 1464/Menkes/Per/X/2010 on approval and implementation of midwifery practice.

The method in this study juridical sociological approach, the data required in this research study (research) literature, and connected with the study (research) field. In connection with these studies, to obtain accurate data need to be the subject of research and appropriate data collection tool.

The results are there similarities and differences in the implementation of midwifery services in the practice of independent midwives in Kepmenkes 900/2002, Permenkes 149/2010 and Permenkes 1464/2010. Can be concluded that the competence of midwives since the enactment Kepmenkes 900/2002, Permenkes 149/2010 and Permenkes 1464/2010 in the implementation of midwifery services is still the same even though the authority of independent midwifery practice has been limited.

Keywords: Authority of Midwives, Midwifery Services, Independent Midwife Practice.